

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, penelitian ini memiliki simpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait dengan kepemimpinan perempuan nampak memberikan keleluasaan kepada perempuan untuk terlibat dalam politik baik itu legislatif maupun eksekutif. Keterwakilan perempuan dengan minimal 30% di parlemen menunjukkan bahwa perempuan berhak untuk duduk di parlemen demi mewakili hak-hak perempuan dalam ranah legislatif. Di sisi lain Undang-Undang ini juga nampak memberikan keleluasaan perempuan untuk berkedudukan dalam ranah eksekutif seperti kepala daerah maupun presiden. Ini tidak lain memperhatikan ketentuan yang dijamin dalam konstitusi yakni Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.
2. Tinjauan hadis terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait kepemimpinan perempuan menunjukkan bahwa secara tekstual hadis-hadis Nabi Saw. memang melarang kepemimpinan perempuan dalam urusan umum. Atas hal ini mayoritas ulama melarang kepemimpinan perempuan, hanya saja jika ditinjau dari aspek *asbabul wurud* hadis maupun tinjauan historis politik Islam perempuan boleh terlibat dalam

politik. Keterlibatan kepemimpinan perempuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut jika ditinjau dari hadis Nabi Saw. nampak perlu adanya limitasi kepemimpinan perempuan, bahwa perempuan dapat memimpin selama tidak menjadi kepala negara. Artinya dalam kepemimpinan seperti lembaga perwakilan maupun kementerian atau bahkan kepala daerah perempuan diperbolehkan untuk menjadi pemimpin.

B. Rekomendasi

Adapun beberapa rekomendasi penulis terhadap penelitian ini ialah:

1. Terkait dengan kepemimpinan perempuan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu memperhatikan batasan keterlibatan perempuan guna tetap menjamin hak-hak perempuan dan juga menyeimbangkan ketentuan yang telah diatur oleh Islam.
2. Perlu adanya pengaturan khusus mengenai kepemimpinan perempuan untuk menjadi kepala negara dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 guna memberikan kepastian hukum.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait kepemimpinan perempuan pada lembaga legislatif yang ditinjau dari *siyasah*.